

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA NOMOR 228 (/KPTUN.W3-TUN3/SK.TI1.1.1/X/2025

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN WEBSITE PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses informasi kepada masyarakat, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta perlu mengelola website resmi secara profesional dan terstruktur;
- b. bahwa pengelolaan website pengadilan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- c. bahwa untuk menjamin tertib pengelolaan, keberlanjutan, keseragaman konten, serta pemutakhiran informasi pada website Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, perlu ditetapkan pedoman pengelolaan website;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tentang Pedoman Pengelolaan Website.

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik;
- Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN WEBSITE
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

KESATU: Menetapkan Pedoman Pengelolaan Website pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.;

KEDUA

KETIGA

: Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi acuan dalam penyelenggaraan, pengelolaan konten, pemeliharaan, dan pengembangan website Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;

: Pengelolaan website dilaksanakan oleh Admin dan Editor Website yang dibentuk melalui Surat Keputusan tersendiri dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

KEEMPAT : Admin dan Editor Website wajib memastikan seluruh layanan dan konten website sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan serta Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan.

KELIMA

: Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian apabila diperlukan

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal: 16 Oktober 2025

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA,

NELVY CHRISTIN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR : 228 / KPTUN.W3-TUN3/SK.TI1.1.1/X/2025

TANGGAL: 16 Oktober 2025

PEDOMAN PENGELOLAAN WEBSITE PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA TAHUN 2025

BAB I - TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

- 1. Menjadi panduan teknis dan administratif dalam pengelolaan website
- 2. Menjamin keterbukaan informasi publik yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 3. Menyediakan media resmi penyampaian informasi publik kepada masyarakat.
- 4. Melaksanakan standar pelayanan informasi publik sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan dan Pedoman Aksesibilitas Website Pengadilan.

BAB II - ORGANISASI DAN TANGGUNG JAWAB

- 1. Penanggung Jawab adalah Ketua Pengadilan.
- 2. Admin dan Editor Website bertugas memelihara dan memperbarui konten secara rutin.

BAB III - KETENTUAN PENGELOLAAN WEBSITE

- 1. Website wajib mengikuti Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan.
- 2. Konten yang ditampilkan harus sesuai ketentuan keterbukaan informasi
- 3. Konten website harus diperbarui secara rutin untuk menjaga keakuratan dan relevansi informasi.
- 4. Seluruh publikasi harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, objektivitas, dan etika informasi.
- 5. Setiap konten wajib melalui proses validasi oleh koordinator atau penanggung jawab sebelum dipublikasikan.

BAB IV - STANDAR LAYANAN DAN KONTEN WEBSITE

- 1. Website wajib memuat informasi publik sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan dan peraturan perundang-undangan.
- 2. Informasi yang dimuat mencakup profil pengadilan, struktur organisasi, program kerja, laporan kinerja, jadwal sidang, putusan, dan informasi lainnya yang relevan.
- 3. Website harus memiliki tampilan yang responsif, mudah diakses, dan ramah pengguna.
- 4. Penyampaian informasi harus memperhatikan keamanan data dan perlindungan privasi.

BAB V - PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN WEBSITE

- 1. Pemeliharaan website dilakukan secara berkala untuk memastikan keamanan, aksesibilitas, dan kelancaran fungsi.
- 2. Pengembangan fitur website dilakukan sesuai kebutuhan layanan publik.

- 3. Backup data website dilakukan secara berkala untuk menghindari kehilangan informasi.
- 4. Evaluasi dan perbaikan dilakukan secara periodik untuk meningkatkan kualitas layanan informasi.

BAB VI - PENGAWASAN DAN PELAPORAN

- 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan.
- 2. Tim Pengelola Website wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan website secara berkala.
- 3. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan sistem pengelolaan dan peningkatan layanan publik.

BAB VII - PENUTUP

Pedoman ini menjadi acuan utama dalam pengelolaan website Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan kemudian sesuai ketentuan yang berlaku.

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA,

NELVY CHRISTIN